

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

No. SK : SK-BPTD Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Persyaratan

1. Membawa Kendaraan Angkutan Barang
2. Membawa Dokumen kendaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

1. Kendaraan Perhubungan Darat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat, alat penimbangan pada Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
2. Alat penimbangan menunjukkan angka 0 kg (nol kilogram) sebelum dilakukan penimbangan kendaraan bermotor
3. Roda dan sumbu kendaraan yang diukur seluruhnya berada di atas landasan penimbangan
4. Posisi kendaraan dalam keadaan berhenti dan sistem transmisi berada pada posisi netral saat dilakukan penimbangan kendaraan bermotor
5. Sistem pengereman tidak digunakan saat dilakukan penimbangan kendaraan bermotor
6. Rotasi sistem penggerak kendaraan bermotor berada pada posisi nol saat dilakukan penimbangan kendaraan bermotor
7. Tidak ada benda atau mekanisme yang mempengaruhi hasil pengukuran
8. Berat angkutan barang bermuatan, nomor uji kendaraan, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan informasi muatan direkam dalam sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor
9. Sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor paling sedikit memuat: a. Data identitas kendaraan; b. Data identitas pengemudi; c. Data dimensi kendaraan beserta muatannya; d. Data berat kendaraan beserta muatannya; e. Data pemilik kendaraan; f. Data jenis muatan; g. Data asal tujuan muatan; h. Data pelanggaran; dan i. Data penindakan.
10. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, maka kendaraan angkutan barang dapat melanjutkan perjalanan melalui akses keluar
11. Apabila ditemukan pelanggaran, maka petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang.
12. Apabila ditemukan tindak pidana kejahatan dalam pengawasan muatan angkutan barang, maka penyidik PPNS menyampaikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

0

3.menit (apabila tidak ditemukan pelanggaran)

15 menit (apabila ada pelanggaran)

Biaya / Tarif

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Tidak ada biaya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

(Apabila kelebihan muatan dendanya sesuai aturan)

Produk Pelayanan

1. Pencatatan hasil penimbangan

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

1. Layanan Contact BPTD Kelas II Jambi melalui :

- a. Telepon : (0741) 3081183
- b. FAX : (0741) 3081183
- c. Email : bptd5jambi@gmail.com
- d. Instagram : [bptdjambi](https://www.instagram.com/bptdjambi)

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

- a. Telepon : 151
- b. Email: info151@dephub.go.id
- c. Facebook : [kemenhub151](https://www.facebook.com/kemenhub151)
- d. X: [@kemenhub151](https://twitter.com/kemenhub151)
- e. Instagram: [kemenhub151](https://www.instagram.com/kemenhub151)

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- a. Website: www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
- d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.